



PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PENDIDIKAN MENURUT PASAL 31 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN FIQH SIYASAH

Umar Hadid^{1✉}, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Hukum Tatanegara (Siyasah), Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: mas.umarhadid@gmail.com[✉], rahim@iai-zaytun.ac.id², siti.ngainnur@iai-alzaytun.co.id³

Abstrak

Pendidikan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang. Pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berkaitan pendidikan menjelaskan jika tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Peran satuan pendidikan sangat penting untuk negara ini, termasuk Ma'had Al-Zaytun. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Menurut Fiqih Siyasah. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, serta *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* Tentang Fiqih Siyasah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah: Pembangunan Keterampilan, Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kesadaran dan Toleransi, peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan menurut fiqh siyasah, yaitu senada dengan tujuan agama, meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-'irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*).

Kata Kunci: Pendidikan, Ma'had Al-Zaytun, Fiqh Siyasah

Abstract

Education is a human right guaranteed by law. Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution which relates to education explains that every citizen has the right to obtain education. The role of educational units is very important for this country, including Ma'had Al-Zaytun. This article provides an understanding of the role of Ma'had Al-Zaytun in education according to Article 31 Paragraph 1 of the 1945 Constitution and the role of Ma'had Al-Zaytun in education according to Siyasah Fiqh. Library research with a normative juridical approach. The data sources used are primary data sources, namely Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution, the book Al-Zaytun Source of Inspiration: Society, Nation and State, Education and Educational Sciences, and Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah Concerning Siyasah Fiqh. Source secondary data, namely, books, journals, documents, legal regulations, and so on. The results of the research show that Ma'had Al-Zaytun's role in education according to article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution is: Skills Development, Increased Job Opportunities, Increased Awareness and Tolerance, Ma'had Al-Zaytun's role in education according to siyasah fiqh, which is in line with the goals of religion, includes soul (*al-nafs*), reason (*al-aql*), honor (*al-'irdh*), property (*al-mal*), and religion (*al-din*).

Keywords: Analysis, Critical Thinking, Science Learning

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah satu di antara indikator utama Pembangunan serta kualitas sumber daya manusia, yang kemudian mutu daripada sumber daya manusia ini berbanding lurus pada tingkat pendidikan. Pendidikan yakni sektor yang sangat urgent bahkan strategis untuk pengembangan nasional, sebab menjadi salah satu dari majunya suatu negara. Pendidikan juga sebagai alat yang baik dalam menaikkan mutu kehidupan ataupun derajat kemakmuran individu, serta bisa mengantarkan negara pada pusat kejayaan (Baswir, 2003).

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud tanggungjawab negara terhadap pertumbuhan sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peranan yang strategis untuk Pembangunan suatu bangsa yang menjadi asset di masa mendatang dari suatu negara. Pemerintah harus memberikan layanan serta kebebasan. Bahkan memastikan terealisasinya pendidikan yang baik bagi tiap penduduk tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi hak tiap individu utamanya warganegara Indonesia (Suparno & Alfikar, 2019).

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) yang berkaitan pendidikan menjelaskan jika tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, diteruskan juga di pasal 31 ayat (2) tiap warga negeri harus mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah harus mendanainya, sesudah itu pada ayat 3 pemerintah mengupayakan serta merealisasikan suatu sistem pendidikan nasional yang menunjang kehidupan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Sehingga pada pasal 4 negara mengutamakan biaya pendidikan setidaknya 20% dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam memenuhinya keperluan pelaksanaan pendidikan Nasional (Suparno & Alfikar, 2019).

Pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dibutuhkan kontribusi dari pemerintah yang sebagai penyelenggara untuk menjalankan ketentuan yang telah ada, dengan terdapatnya peranana pemerintah ini diinginkan bisa mendukung dalam menunjang kualitas hidup negara, peranana pemerintah disini yakni sampai pemerintah bisa merealisasikan ketentuan serta kebijakan yang sudah diputuskan, kendati demikian tidak sekedar membuat kebijakan itu pada formalitas belaka namun juga diimbangi dengan usaha aslinya, serta bisa dirasakan oleh warga negara (Syahidah, 2012).

Ma'had Al-Zaytun merupakan suatu pesantren yang ada di bagian barat Kabupaten Indramayu, penentuan pesantren ini menjadi satu diantara upaya dari YPI. Sistem dari pada pendidikan di pesantren ini yakni menganut sistem satu pipa yakni sistem pendidikan yang berkesinambungan dari tahap dini hingga kuliah. Mahad al-Zaytun memiliki arah serta visi pendidikan yang jelas yakni mencetak kadet yang berakhlak kokoh pada Allah swt bahkan syariat, menyatu pada tauhid, berilmu pengetahuan yang dalam, bahkan kemampuan yang tinggi yang semuanya itu masuk pada kata *basthotan fil 'ilmi wal jismil* (Tabroni, 2018).

Selain peran dari pemerintah, peran Ma'had Al-Zaytun terhadap pendidikan juga sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dan siswi sebagai penerus dan generasi bangsa, dalam pendidikan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selain kaidah hukum nasional, kaidah Islam juga mendukung tinggi pada

persamaan hak dari tiap individu (Alawiyah, 2022). Hal ini bisa diketahui dari Sebagian pertanyaan pada Al-Qur'an, seperti: QS al-Hujurat/49: 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan untuk mengangkat judul “Peran Ma’had Al-Zaytun dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqih Siyasah”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, buku yang berjudul Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, serta Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah Tentang Fiqih Siyasah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: Reading, Writing, dan Reduction (Mustika, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Warga Negara dalam Memperoleh Hak Atas Pendidikan

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan Konstitusi Indonesia memiliki peran strategis yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak (Syahidah, 2012). Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Dude, et al, 2020).

Hak atas Pendidikan juga telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB III Pasal 31 Ayat 1 yang dikatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Juga diatur dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh maka mereka dapat menjadi peserta didik yang mana hal ini merupakan hak setiap anggota masyarakat dan lebih ditegaskan lagi dalam BAB IV Bagian ke satu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara di Pasal 5 ayat 1 disebutkan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” (Suparno & Alfikar, 2019).

Setiap Peserta Didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut dapat terealisasikan apabila setiap peserta didik memiliki suatu yang mampu dan bisa mendukung kegiatan dalam pembelajaran. Akses di sini bisa diartikan sebagai alat atau suatu yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran.

Peran Ma’had Al-Zaytun dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang mengatur tentang pendidikan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dilanjutkan dalam pasal 31 ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Setelah itu dalam ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam pasal (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Sunarso, 2020).

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran dari pemerintah sebagai pelaksana untuk merealisasikan ketetapan yang sudah ada. Dengan adanya peran dari pemerintah diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa. Peran pemerintah di sini yaitu sejauh mana pemerintah dapat melaksanakan ketetapan atau peraturan yang telah dibuat, tidak lantas hanya menjadikan peraturan tersebut sebagai formalitas semata tetapi harus ada upaya nyata dari pemerintah dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Rodliyah, 2013).

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu dan juga bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam era yang terus berkembang ini, pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan masa depan yang cerah (Rodliyah, 2013). Selain peran dari pemerintah, peran institut pendidikan juga ikut andil dalam menyukseskan sistem pendidikan. Salah satunya pondok pesantren Ma’had Al-

Zaytun. Pesantren di daerah Indramayu, Jawa Barat ini berdiri di atas lahan seluas 1200 hektar. Oleh karena itulah, Washington Times menyebutnya sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara (*the largest Islamic madrasah in Southeast Asia*) (Crouch, 2014). Dengan lahan yang begitu luas Ma'had Al-Zaytun memiliki keleluasaan untuk membangun dan mengembangkan pesantren mereka.

Pembangunan fisik di Ma'had Al-Zaytun mulai dirintis pada tahun 1995 dan pada tahun 1998 berhasil mendirikan dua gedung pendidikan, yakni gedung Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab dan satu unit asrama Al-Musthafa (Tabroni, 2018). Berikut ini adalah beberapa peran Ma'had Al-Zaytun terhadap pendidikan untuk masa depan:

1. Pembangunan Keterampilan
2. Peningkatan Kesempatan kerja
3. Peningkatan Kesadaran dan Toleransi
4. Pemberdayaan Individu
5. Inovasi dan Perkembangan Masyarakat

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Menurut Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu (Harmoko & Rohmah, 2020). Fiqh merupakan bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum- dari dalil-dalilnya yang rinci (Syarif, et al. 2008). *Al-siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu (Iqbal, 2014). Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan (Djazuli, 2003).

Dalam Hadist Riwayat Ahmad disebutkan pentingnya ilmu pengetahuan: "Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." Barangsiapa maksudnya, siapa saja yang menginginkan dunia, akhirat maupun keduanya haruslah menguasai ilmu, karena ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat. Hal ini ditegaskan dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah: yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (At-Tabarani, 1415).

Menuntut ilmu merupakan kegiatan wajib bagi setiap manusia, salah satunya menuntut ilmu di pondok pesantren. Peran pondok pesantren menurut Rancangan Undang-Undang Pesantren memiliki tiga peran utama, diantaranya: Sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (Mastuhu, 1994).

Penulis menemukan relevansi Fiqih Siyasah (Hukum Ketatanegaraan Islam) dengan pendidikan pondok pesantren, salah satunya Ma'had Al-Zaytun, yaitu sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam. Menurut Al-Abrasyi, Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik (Al-Abrasyi, 1969).

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran yang senada dengan tujuan agama yaitu, tujuan umum syari'ah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*aldaruriyyah*) serta pemenuhan kepentingan (*al-hajiyyat*) dan penghiasan (*tahsiniyyah*) mereka". Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep *al-daruriyyah al-khamsah* (Lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-'irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*) (Abdillah, 1999). Sebagaimana dikemukakan Abu Ishak al-Syatibi, dalam kutipan Shulha dengan perincian sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Agama sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, supaya derajatnya terangkat dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang yang akan merusak akidah, *syari'ah* dan akhlak atau mencampuradukkan ajaran agama Islam dengan faham atau aliran yang batil. Agama Islam memberikan perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam.

2. Memelihara Jiwa

Jiwa harus dilindungi, untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, dan dilarang melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal adalah wajib hukumnya bagi seseorang, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal yang sehat. Oleh karena itu Islam melarang orang meminum-minuman khamr, karena akan merusak akal.

4. Memelihara Keturunan

Dalam Islam, memelihara keturunan hal yang sangat penting. Untuk itu harus ada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut ketentuan yang berlaku yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah nabi dan dilarang melakukan perbuatan Zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam dalam al-Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan disebutkan secara rinci dan tegas misalnya larangan-larangan perkawinan dan larangan berzina (Shulha, 2020).

5. Memelihara Harta

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kesejahteraan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai khalifah (*human duties*) Allah di muka bumi diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang dimilikinya, dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, dan dipergunakan secara sosial (Haryono, 1968).

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini disebut dengan istilah *Al-Daruriyat al-Khamsah* atau dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Jika diperhatikan dengan seksama, tujuan pendidikan Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan primer (*al-maqasidu al-khamsah*), sekunder (*hajiyat*), dan tertier (*tahsinat*) (Praja, 1988).

Penulis berpendapat, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang. pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Sebab, pendidikan berfungsi sebagai meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Namun realitanya, masih banyak masyarakat yang buta pemikirannya betapa pentingnya pendidikan. Ada yang berpendapat, orang/manusia kalau mau maju ada 3 pilar penting yang harus diperhatikan, yaitu ekonomi yang cukup, pendidikan memadai dan kesehatan prima (tidak boleh ada yang kurang salah satunya).

KESIMPULAN

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah: Pembangunan Keterampilan, Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kesadaran dan Toleransi, Pemberdayaan Individu, Inovasi dan Perkembangan Masyarakat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan menurut *fiqih siyasah*, yaitu senada dengan tujuan agama, tujuan umum *syari'ah* Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-daruriyyah*) serta pemenuhan

kepentingan (*al-hajiyyat*) dan penghiasan (*tahsiniyyah*) mereka. Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep *al-daruriyyah al-khamsah* (Lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-'irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Jakarta: PT. Tiara Wacana.
- Al-Abrasyi, A. (1969). *Athiyyah al-Abrasyi, At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Alawiyah, R. (2022, Oktober). Peran Dinas Pendidikan Dalam Wajib Belajar di Tinjau Menurut Fiqh Siyasah. *Jurnal El-Thawalib*, 3 (5), 799-810.
- At-Tabarani. (1415). *al-Awsat*. Cairo: Darul Haramain.
- Baswir, R. (2003). *Publik Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Crouch, M. 2014. *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. Routledge: London and New York.
- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dude, et al. (2020, September). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 16 (1), 153-176.
- Harmoko, P. & Rohmah, S. N. (2020, Juli). *Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah*. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 7 (11), 1039- 1052.
- Haryono, A. (1968). *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Praja, J. S. (1988). *Epistemologi Hukum Islam*. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Rodliyah. (2013). *Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Jember: IAIN Jember Press.
- Shulha, I. F. 2020. September. *Fikih Siyasah dan Tantangan Pendidikan Multikultural*. Csamratul Fikri, 14 (2), 165-182.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Solo: CV. INDOTAMA SOLO.
- Suparno & Alfikar, G. (2019, November). Implementasi UUD NKRI 1945 Pasal 31 Ayat 1 Melalui Pengentasan Buta Aksara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-GSC) Terhadap Peningkatan Kesadaran Pendidikan Masyarakat Didesa TawangSari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. *Jurnal PEKAN*, 4 (2), 159-167.
- Syahidah, F. N. (2012). Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten Di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyasah. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Syarif, I., et al. (2008). *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Tabroni, R. (2018, Agustus). Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma'had Al-Zaytun Indramayu. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13 (1), 351- 368.